



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK
DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Daerah, perlu dioptimalkan pemanfaatan potensi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam pembangunan Daerah;
 - b. bahwa pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dunia usaha dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah yang Bersumber Dari Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur PD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan

yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

7. Pelaku Dunia Usaha adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

18. Aset Tetap adalah aset berwujud dengan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah serta tidak dimaksudkan untuk dijual.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu sebagai pedoman, tatacara, sistem dan prosedur bagi Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perencanaan APBD yang bersumber dari dana TJSL;
- b. penatausahaan Keuangan Daerah yang bersumber dari dana TJSL; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari dana TJSL.

BAB II

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan APBD yang bersumber dari dana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana CSR dan/atau TJSL yang berupa hibah uang dianggarkan pada lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan
 - b. penganggaran belanja yang bersumber dari dana TJSL dianggarkan pada rekening belanja sesuai dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada PD yang mengajukan proposal untuk pembiayaan kegiatan yang bersumber dari TJSL yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penganggaran pendapatan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usulan dari pemberi TJSL berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait.

Pasal 5

Penatausahaan keuangan daerah yang bersumber dari TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari TJSL; dan
- b. belanja atas penerimaan dana TJSL.

Pasal 6

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. uang; dan/atau
- b. barang.

Pasal 7

Pendapatan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui mekanisme Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

- (1) Pendapatan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui Pengelolaan BMD.
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAST sebagai dasar pencatatan dan pengesahan penerimaan barang.
- (3) Pencatatan dan pengesahan terhadap penerimaan barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengurus Barang Pengguna/Barang Pembantu pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mencatat Aset Tetap dan aset lancar berupa persediaan yang diterima berdasarkan BAST sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pencatatan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar nilai barang yang diserahkan berdasarkan BAST dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh maka dicatat berdasarkan estimasi nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. pencatatan dan pengeluaran aset lancar berupa persediaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melakukan inventarisasi fisik pada akhir periode pelaporan.

Pasal 9

Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui proses APBD.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

Pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari TJSL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2021

 WALIKOTA DENPASAR,



 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 46